Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618 0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK: 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

- 1. 1. Surat pernyatan pengkuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan menyertai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
- 2. 2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. 3. Kutipan akta kelahiran anak;
- 4. 4. Kartu keluarga ayah atau ibu;
- 5. 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP El);
- 6. 6. Dokumen perjalanan bila ibu kandung orang asing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan
- 2. 2. Petugas pelayanan melakukan derifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
- 3. 3. Petugas Pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 4. 4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatatan dalam register pengakuan anakdan menerbitkan akta pengakuan anak
- 5. 5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat cacatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- 6. 6. Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan cacatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618 0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124